



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : **1765** /E.E2.3/KL/2015

25 Februari 2015

Lamp. : 1 (satu) dokumen

Perihal : Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi "Non-Aktif"

Kepada

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV

di

Tempat

Sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Lemkerma No. 8319/E.E2.3/KL/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan No. 8414/E.E2.3/KL/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pelaporan Akademik dan Sanksi, serta surat Direktur Lemkerma Nomor 101/E2.3/T/2015 tanggal 7 Januari 2015 dan Nomor 1312/E.E2.3/KL/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi, serta pengubahan status PT/Program Studi menjadi "non-aktif" di PD Dikti dalam kondisi PT/Program Studi terkena masalah, berikut ini disampaikan prosedur pengaktifan kembali dari PT/Program Studi berdasarkan masalahnya (terlampir).

Besar harapan kami akan bantuan Kopertis di wilayah masing-masing untuk melaksanakan prosedur pengaktifan kembali tersebut secara seksama sesuai prosedur. Diharapkan melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kopertis terhadap perguruan tinggi swasta di wilayahnya masing-masing, perguruan tinggi tersebut dapat terhindar dari pelanggaran peraturan perundangan, perselisihan internal, dan pembohongan publik yang merugikan mahasiswa.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama



Heriawan Kresno Dipojono

NIP. 19560207 198010 1001

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1765/E.E2.3/KL/2015

**Prosedur Penyelesaian Status Non-aktif di PD Dikti**

1. PT berkoordinasi dengan Kopertis wilayah masing-masing
2. Menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah berikut:

<b>Laporan Akademik</b>	<b>Nisbah Dosen/Mahasiswa</b>	<b>Masalah Pelanggaran</b>	<b>Masalah Sengketa</b>	<b>Lain-lain</b>
1. Membawa data laporan akademik (hardcopy + soft copy) sejumlah semester yang dilalaikan ( $\geq 6$ semester) ke Kopertis	1. Membawa data laporan (hardcopy + soft copy), dan rencana penanganan nisbah dosen/mahasiswa yang tertulis	1. Membawa data laporan (hardcopy + soft copy) penyelesaian pelanggaran: penghentian kelas jauh, pencabutan gugatan oleh dosen/mahasiswa, pengumuman di koran, pemindahan mahasiswa, penghentian prodi tanpa ijin	1. Membawa data laporan (hardcopy + soft copy) penyelesaian masalah ke Kopertis: keputusan pengadilan yang tertinggi, SK Kemkumham terbaru, berita acara islah	
2. Kopertis memverifikasi data	2. Kopertis memverifikasi data	2. Kopertis memverifikasi data	2. Kopertis memverifikasi data	
3. Jika diperlukan perbaikan - PT harus memperbaiki	3. Jika diperlukan perbaikan - Kopertis melaksanakan wasdalbin sampai nisbah terpenuhi	3. Jika diperlukan perbaikan - PT harus memperbaiki, Kopertis melakukan Wasdalbin	3. Jika diperlukan perbaikan - PT harus memperbaiki, Kopertis melakukan Wasdalbin	
4. Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditlemkerma	4. Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditlemkerma dan Dittendik	4. Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditlemkerma	4. Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditlemkerma	
5. Ditlemkerma mengaktifkan kembali status PT/Prodi	5. Ditlemkerma mengaktifkan kembali status PT/Prodi	5. Ditlemkerma mengaktifkan kembali status PT/Prodi	5. Ditlemkerma mengaktifkan kembali status PT/Prodi	
6. Data diinput oleh Kopertis secara manual. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).	6. Data diinput oleh Kopertis secara manual. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).			